



P U T U S A N
No : 45 /Pdt. G/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Elisabeth Lilik Ariani, bertempat tinggal di Dusun Jembel, Rt.001, Rw.007, Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anjas Windu Singgih Pamungkas, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Perum Karang Indah Blok Ag.27-28 Kel.Karang, Kec.Semanding, Kab.Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

LAWAN

Johnny Juanda, bertempat tinggal di Jl Raya Tuban Semarang Km 4, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.TBN tanggal 10 Desember 2018 mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1976 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Nasrani di Gereja Surabaya dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 143/1976 tertanggal 12 Juli 1976, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Willy Santoso Juanda, lahir pada tanggal 13 Juni 1977 di Tuban
 - 2) Hari Julianto Juanda, lahir pada tanggal 24 Juli 1979 di Surabaya
 - 3) Ria Dania Juanda, lahir pada tanggal 03 April 1983 di Surabaya
 - 4) Dian Apsari Juanda, lahir pada tanggal 28 April 1984 di Surabaya
- Yang kesemuanya saat ini diterangkan sudah berkeluarga dan beragama Kristen.

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Tuban selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan kemudian selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah sendiri di Surabaya, namun beberapa tahun kemudian sejak kelahiran anak no 4, keduanya bersepakat bertempat tinggal di Kab.Tuban.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sampai dengan tahun 2006 dan atau selama kurang lebih 30 tahun berjalan, telah memiliki usaha bersama berupa rumah makan di Tuban dan beberapa harta bersama berupa 2 (dua) rumah dan toko di beberapa tempat di Kab.Tuban serta beberapa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), akan tetapi seiring berjalanya waktu timbulnya pertengkaran dan seringnya percecokan antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya di tahun 2006 telah memuncak dan tidak terbendung lagi, semua akibat ulah Tergugat yang selalu berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak lain adalah karyawan rumah makan milik mereka sendiri dan beberapa kali dijumpai selingkuh dengan perempuan diluaran lainnya, sesuai dengan pengakuan Penggugat kesemua perempuan selingkuhan berjumlah 7 (tujuh) orang dan masing-masing telah memiliki anak sebagai buah perselingkuhan dengan Tergugat.
6. Bahwa pada tahun 2006 atau kurang lebih selama 12 tahun Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah dapat dikatakan pisah ranjang, yang pada saat itu Tergugat lebih memilih perempuan selingkuhanya dan memilih pisah rumah dengan Penggugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbn



7. Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini di penghujung tahun 2018 Penggugat masih berusaha mempertahankan pernikahan dengan segala upaya menjaga keharmonisan keluarga besar dan juga menjaga hati dan perasaan anak-anak kandungnya, Penggugat berusaha bersabar dan tabah dengan kondisi pisah rumah yang dialami selama 12 (dua belas) tahun pisah rumah dengan Tergugat.
8. Bahwa atas segala upaya dan usaha mempertahankan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah disambut baik oleh Tergugat, namun secara nyata-nyata Tergugat di depan Penggugat masih saja melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan secara jelas sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang selama ini di jaga oleh Penggugat, atas dasar itulah Penggugat melakukan Gugatan Cerai kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak tertahan lagi dan tidak terbendung lagi kesabarannya setelah mengetahui bahwa diluaran Tergugat telah memiliki anak-anak dari hasil perselingkuhannya sebanyak 11 (sebelas) anak, sungguh hal tersebut sudah diluar batas kesabaran seorang Penggugat.
9. Bahwa Penggugat selalu berupaya dan telah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggung jawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas tapi selalu saja Tergugat malah berbalik memarahi dan memaki-maki Penggugat sehingga pertengkaran kembali terjadi dan selalu terjadi pada saat Penggugat meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat, namun berlarut-larut dan berganti tahun tidak pernah ada penyelesaian, namun Tergugat semakin asik bermain perempuan diluaran sana.
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai saat ini dan sepanjang tahun 2018 Penggugat didampingi salah satu anak kandungnya mengajak bertemu Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan hanya tindak kekerasan psikis yang terus menerus yang diterima Penggugat dari Tergugat; sehingga dalam posita ini, dijelaskan bahwa adanya upaya keluarga untuk merujuk kembali namu berakhir kegagalan dan sia-sia.
11. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir selama hampir 12 (dua belas) tahun terakhir terhadap Penggugat serta ketidak pedulian Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana-anaknya sampai kesemuanya sudah berumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah;

12. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa dikhianati, ditipu dan dipermalukan oleh Tergugat selama bertahun-tahun.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini.-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.143/1976, tanggal 12 Juli 1976 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut ke persidangan demikian juga dengan Tergugat hadir kuasanya yaitu SUPRIYADI, SH. M.Hum. Advokat dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbn



Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Karang Pucung No 52 Tuban dengan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu mewajibkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh mediator dan majelis hakim telah menunjuk KIKI YURISTIAN, SH.MH. hakim pada Pengadilan Negeri Tuban sebagai mediator serta telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dalam laporannya tertanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian sebelum putusan dalam perkara ini di putus dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan pembacaan gugatan dari pihak Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada pokoknya menolak gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui kebenarannya dan tertulis didalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa, benar dalil posita gugatan Penggugat no.1 dan no.2 akan tetapi tidak benar gugatan Penggugat no.3 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya;
3. Bahwa, kalau seandainya benar Tergugat dengan Penggugat seja.. awal perkawinan selalu berselisih, bertengkar dan/atau cekcok mana mungkin Penggugat mau diajak Tergugat berhubungan suami isteri, kenyataannya Tergugat dengan Penggugat dengan nyaman melakukan hubungan suami isteri sampai mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinan tersebut. Bahwa didalam perkawinan adalah suatu hal yang wajar apa bila sesekali terjadi perselisihan atau pertengkaran selanjutnya rukun kembali sebagaimana dialami Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat no.4 yang menyatakan bahwa setelah perkawinan Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tuban selama kurang lebihnya 2 (dua) tahun



selanjutnya menetap di rumah sendiri yang ada di Surabaya. Tergugat selama perkawinan tidak pernah tinggal di Surabaya bersama Penggugat kalau ke Surabaya bersama Penggugat hanyalah berkunjung ke orang tua Penggugat paling lama dua sampai tiga hari sudah pulang kembali ke Tuban di Jl.Basuki Rakhmat No.172;

5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat no.5 juga tidak benar yang benar bahwa awalnya Tergugat buka usaha Rumah Makan di Jl.Basuki Rakhmat No. 172 sejak tahun 1981, selanjutnya menyewa tempat usaha di terminal lama untuk Rumah Makan. Pada tahun 1984 Tergugat pinjam uang ke Lu Lan Ing pengusaha wingko Babat untuk beli tanah di Desa Sugihwaras selanjutnya diatasnya dibangun Rumah Makan Laut Indah. Adapun mengenai kendaraan roda dua dan roda empat memang belinya bekas untuk mobilitas usaha dan sekarang sudah tidak ada lagi;
6. Bahwa, juga tidak benar dalil gugatan Penggugat no.5 berikutnya yang menyatakan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu berselingkuh sampai ada 7 (tujuh) orang yang diselingkuhi masing-masing punya anak. Bahwa yang benar Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat telah berhubungan dengan seorang perempuan mempunyai 3 (tiga) orang anak sekarang tinggal di Perum Tuban Akbar dan selama ini Penggugat tidak pernah mempermasalahkan;
7. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang bahkan sebelum tahun 2006 yaitu sejak tahun 1998 Penggugat sudah sering tinggal di Surabaya sebab Penggugat sudah tidak mau diajak hubungan suami isteri dengan Tergugat. Oleh sebab itu dengan sepengetahuan Penggugat maka Tergugat mempunyai selingkuhan yang sekarang tinggal di Perum Tuban Akbar dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
8. Bahwa karena perselingkuhan Tergugat juga sepengetahuan Penggugat dan juga tidak dipermasalahkan Penggugat maka benar apa yang dikatakan Penggugat sebagaimana didalam gugatannya no.7 sampai dipenghujung tahun 2018 Penggugat masih berusaha mempertahankan dan menjaga keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat walaupun sudah lama pisah ranjang. Begitu pula Tergugat juga berupaya keras untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat walaupun dengan mempunyai perempuan perselingkuhan dengan 3 (tiga) orang anak akan tetapi sepengetahuan Penggugat;



9. Bahwa, oleh sebab itu tidak benar posita gugatan Penggugat no.8 yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat karena Tergugat melakukan perselingkuhan secara nyata di depan Pengugat sehingga karena perselingkuhan itulah Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bahwa sudah dijelaskan pada jawaban Tergugat diatas bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan lain adalah sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak mempermasalahkan sedangkan Penggugat setiap diajak hubungan suami isteri menolak. Maka alasan Penggugat dalam mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat karena Tergugat di depan mata Penggugat berselingkuh supaya ditolak;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas selanjutnya Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 serta 3 (tiga) orang bukti saksi yaitu saksi Willy Santoso Juanda, saksi Hari Julianto Juanda dan saksi Ria Dania Juanda yang masing-masing keterangannya sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda T-1 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi gugatannya semula sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penggugat maupun Tergugat keduanya menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan demi singkatnya isi Putusan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam Berita



Acara Persidangan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah memohon agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juli 1976 di gereja Surabaya dan dicatatkan pada kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 12 Juli 1976 dengan kutipan akte perkawinan No. 143/ 1976 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 serta 3 (tiga) orang bukti saksi yaitu saksi Willy Santoso Juanda, saksi Hari Julianto Juanda dan saksi Ria Dania Juanda yang masing-masing keterangannya sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda T-1 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab serta bukti—bukti yang diajukan para pihak ke persidangan telah didapat suatu fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama kristen dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 1976 di hadapan pemuka Agama Nasrani di Gereja Surabaya dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Willy Santoso Juanda, Hari Julianto Juanda , Ria Dania Juanda dan Dian Apsari Juanda;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sekarang tinggal di Perum Tuban Akbar namun Tergugat berpendapat bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mempermasalahkannya dan tergugat juga mengakui bahwa tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat pisah ranjang bahkan sebelum tahun 2006 yaitu sejak tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo telah didengarkan keterangan 3 orang saksi yaitu saksi Willy Santoso Juanda, saksi Hari Julianto Juanda dan saksi Ria Dania Juanda yang mana saksi-saksi tersebut adalah anak kandung penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat mempunyai anak dari selingkuhan tersebut dan Penggugat selama ini mengetahui perbuatan tergugat tersebut namun Pengugat berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah tetapi ternyata Tergugat tidak berubah dan akhirnya pada tahun 2006 Penggugat pergi ke Surabaya dan tinggal bersama orang tua Penggugat atau rumah kakeknya para saksi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis memberikan pendapat atas gugatan penggugat tersebut, majelis hakim akan memperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Dan selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 01 Tahun 1974 dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 01 Tahun 1974 juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Selanjutnya dalam pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 01 Tahun 1974 di jelaskan "*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Umum bagi yang beragama non muslim*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534 K Pdt 1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain,*

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundangan undangan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

1. Bahwa tidak serumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 dan sudah pisah ranjang sejak tahun 1998 telah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak harmonis;
2. Bahwa adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tergugat secara terang terangan mengakui hal itu dan Tergugat juga menyatakan sekarang Tergugat Tinggal bersama orang tersebut dan telah mempunyai anak adalah fakta dan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan antara Tergugat dan Perempuan lainnya dan selama ini Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya sehingga alasan perceraian karena perselingkuhan harus ditolak menurut majelis hakim karena di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat menyetujui perselingkuhan tersebut, maka terhadap dalil Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pengugat point 2 (dua), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dimaksud dalam putusan ini adalah perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana negara hadir untuk mengatur status kependudukan seseorang dan tidak berdasarkan pada agama yang diyakini baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No 2 (dua) tersebut telah dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 ayat (4), maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tuban supaya mengirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, guna dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Penggugat merupakan pihak yang menang dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Tergugat sebagai Pihak yang kalah yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juli 1976 di gereja Surabaya dan dicatatkan pada kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 12 Juli 1976 dengan kutipan akte perkawinan No. 143/1976 dinyatakan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tuban supaya mengirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tuban supaya mengirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, guna dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 578.500,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 07 Mei 2019 oleh kami ERS LAN ABDILLAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan DONOVAN AKBAR, SH.M.H. serta KIKI YURISTIAN, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANY RUSNIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;**

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONOVAN AKBAR K.B., SH.M.H.

ERSLAN ABDILLAH, SH.

KIKI YURISTIAN, SH.M.H.

Panitera Pengganti

ANY RUSNIYAH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 445.000,-
4. Biaya PNB	Rp 5.000,-
5. Penyempahan	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Leges	Rp. 10.000,-
9. Salinan	Rp. 6.500,-

J U M L A H Rp 578.500,- (lima ratus tujuh puluh delapan
ribu lima ratus rupiah)